



KABUPATEN DEMAK

KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMPEL  
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK  
NOMOR 412.61/ 13 TAHUN 2025

TENTANG  
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI  
(BLT) DESA TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DESA TEMPEL

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 Dana Desa diutamakan penggunaannya untuk mendukung penanganan kemiskinan ekstrem dengan penggunaan Dana Desa paling tinggi 15% (lima belas persen) dari anggaran Dana Desa untuk BLT Desa dengan target keluarga penerima manfaat dapat menggunakan data Pemerintah sebagai acuan;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 Fokus penggunaan Dana Desa diutamakan penggunaannya untuk mendukung penanganan kemiskinan ekstrem dengan penggunaan Dana Desa paling tinggi 15% (lima belas persen) untuk Bantuan Langsung Tunai Desa dengan target keluarga penerima manfaat dapat menggunakan data Pemerintah sebagai acuan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa;
10. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
12. Peraturan Bupati Demak Nomor 36 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Demak;
13. Peraturan Desa Tempel Nomor 04 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
14. Peraturan Tempel Nomor 05 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tempel Tahun Anggaran 2025;
15. Peraturan Kepala Desa Tempel Nomor 05 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tempel Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Tahun Anggaran 2025, dengan daftar nama penerima manfaat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini;
- KEDUA : Keluarga Penerima Manfaat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berhak mendapatkan BLT Desa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per Keluarga Penerima Manfaat.

- KETIGA : Pembayaran BLT Desa kepada Keluarga Penerima Manfaat dilaksanakan setiap bulan mulai bulan Januari atau dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.
- KEEMPAT : Dalam hal terdapat pengurangan dan/atau penambahan jumlah Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dimaksud Diktum KESATU pengurangan dan/atau penambahan tersebut ditetapkan dalam keputusan Kepala Desa berdasarkan hasil musyawarah Desa.
- KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tempel  
pada tanggal 22 Januari 2025  
KEPALA DESA TEMPEL



LUTHFI MAULA, SPd

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMPEL  
 NOMOR '412.61/13 TAHUN 2025  
 TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT  
 BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA  
 TAHUN ANGGARAN 2025

**DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	NIK	NAMA PENERIMA	JENIS KELAMIN 1 = LAKI-LAKI 2 = PEREMPUAN	TANGGAL LAHIR Format : HH/BB/TTTT	JUMLAH ANGGOTA KELUARGA PENERIMA MANFAAT	ALAMAT	RT	RW	JENIS PEKERJAAN 1 = petani pemilik lahan 2 = petani penggarap/penyewa 3 = buruh tani 4 = nelayan pemilik perahu 5 = nelayan penyewa perahu 6 = buruh nelayan 7 = buruh pabrik 8 = guru sekolah umum 9 = guru agama 10 = pedagang barang 11 = pedagang makanan 12 = PRT (Pembantu Rumah Tangga) 13 = Pemulung 14 = Buruh Bangunan 99= lainnya	KRITERIA BLT 1 = kehilangan mata pencaharian; 2 = mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel; 3 = tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan; 4 = rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia 5 = perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	3320040806740002	IQBAL SYAKIR	1	08/06/1974	1	Tempel	3	1	99	2		
2	3321135207620004	MASFUAH	2	12/07/1962	1	Tempel	2	3	99	4		
3	3321135301670003	KHAYATUN	2	13/01/1967	2	Tempel	1	3	99	2		
4	3321136306560001	SOREKAH	2	23/06/1956	1	Tempel	1	3	99	2		
5	3321134808500001	SUHARTI	2	08/08/1950	1	Tempel	2	3	99	4		
6	332113560460002	MUNI'AH	2	16/04/1946	5	Tempel	2	3	99	4		
7	3321135406470001	MUSTIANAH	2	14/06/1947	1	Tempel	3	3	1	4		
8	3321134907580005	ISTIQQOMAH	2	09/07/1958	1	Tempel	3	3	99	2		
9	3321134207550004	SUMARTI	2	02/07/1955	1	Tempel	1	4	99	3		
10	3321134204490002	ASIYAH	2	02/04/1949	1	Tempel	1	4	99	4		
11	3321134301570001	MU'ANAH	2	03/01/1957	1	Tempel	2	4	3	4		
12	3321134809650005	JUMANAH	2	08/09/1965	2	Tempel	2	4	3	4		
13	3321134404400001	MUSTIANAH	2	04/04/1940	1	Tempel	2	4	99	4		

Tempel, 22 Januari 2025  
 KEPALA DESA TEMPEL  
 LUTHEI MAULA, S.Pd